



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

*Jln. Drs. H. Jacob Silondae No.1, Kompleks Perkantoran Pemda,
Kel. Potoro, Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
Telp. (0408) 22600 Laman www.konaweselatankab.go.id*

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 300/2/53 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 708);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 765);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 877);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana pelayanan publik dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo

Pada tanggal Januari 2024

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONawe SELATAN,



ASRUDDIN, AM, ST.,MPW

NIP. 197404092003121007

Tembusan Yth. :

1. Bupati Konawe Selatan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024

NO	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	STANDAR PELAYANAN PUBLIK (JENIS LAYANAN)	KET.
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Layanan Informasi Rawan Bencana	
		2. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		3. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ASRUDDIN. AM, ST., MPW
NIP. 197404092003121007